ASKRINDO Insurance

Seri Nomor : SC.22 010480

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.26.031.2.00007-8/00 **Nilai : Rp. 24,441,259.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BINTANG JAYA YASMIN, Dsn. CURAH ANCAR RT.001 RW.009, RAMBIPUJI, KAB. JEMBER sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. AHMAD YANI NO. 12, KEL. KEPATIHAN, KEC. KALIWATES, JEMBER sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PPK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, JL. MATARAM NO. 01 MANGLI-JEMBER sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 24,441,259.00 (terbilang Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. B.292/Un.22/PPK.2/PL.01.00/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk pekerjaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUS UIN KHAS JEMBER yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.

4. Jaminan ini berlaku apabila :
 a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jember pada tanggal 29 Mei 2026

TERJAMIN	PENJAMIN
BINTANG JAYA YASMIN, CV	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Abdi Rahmanu	Arifianto Gustiandinata
Direktur	Technical Head Branch

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 69EB0ANX159006987

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

MILIK RPJP UIN KHAS JEMBER 2026